### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Alasan Pemilihan Judul

Peran organisasi menurut Fiedich Kratochwil dan John Gerard R<sup>1</sup>, merupakan suatu asumsi dari pendekatan lembaga formal yang telah ditinggalkan, yaitu bahwa pemerintah internasional juga merupakan organisasi internasional. Peran-peran organisasi internasional difokuskan secara nyata dan potensial serta lebih banyak menggambarkan proses dari pemerintah internasional.

Fungsi-fungsi organisasi internasional menurut Edward D. Mansfield antara lain pertama sebagai fungsi legitimasi. Fungsi kedua yaitu pembentukan norma, fungsi organisasi internasional ini dimaksudkan untuk menciptakan norma-norma yang telah disetujui oleh dunia internasional. Fungsi organisasi internasional yang ketiga adalah menentukan standar kedaulatan, hak asasi manusia dan masyarakat internasional. Sedangkan menurut Friedrich K, fungsi organisasi internasional antara lain: penjagaan perdamaian, mediasi, dan fungsi kebijakan umum untuk membangun dan menjaga keamanan dunia dan masyarakat internasional.

Dalam ilmu Hubungan Internasional isu perang dan damai selalu menjadi perdebatan yang serius dan tidak pernah akan ada habisnya, bahkan hubungan internasional antar negara dan bangsa sudah demikian sangat kompleksnya telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fiedich K and Edward D Mansfield, *International Organization*: A Leader, (New York): Harper Collins Published, 1994 Hal 6.

menjadikan kedua isu ini menjadi intsrumen dalam berbagai usaha-usaha negosiasi sebagai bagian dari diplomasi.

Perang dan damai telah menjadikannya semacam siklus kehidupan dalam hubungan internasional, karena pada saat damai juga memiliki potensi konflik yang dapat menimbulkan terjadinya perang. Sementara perang itu sendiri bisa juga bertujuan untuk mencapai suatu perdamaian, namun juga tidak dapat dipungkiri kalau perang itu bisa menimbulkan kerugian yang besar baik jiwa manusia maupun segi materialnya. Oleh karena itu perlu dibuat adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum-hukum yang harus ditaati oleh setiap negara atau bangsa yang sedang berperang.

Demi terwujudnya tujuan perdamaian dan untuk memperkecil resiko kerugian akibat perang terutama korban jiwa, maka dengan ini perlu adanya organisasi yang bisa memperhatikan dengan masalah tersebut. Dan salah satu organisasi internasional yang relevan dengan hal tersebut adalah Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Organisasi ini bersifat internasional dan telah bekerja dilebih dari 60 negara di dunia, dan juga bersifat mandiri karena Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi non-pemerintah, dan bukan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan PBB ataupun organisasi internasional lainnya.

Dengan beberapa uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: PERAN KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH (ICRC)

DALAM KONFLIK ACEH DI INDONESIA.

# B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Mengetahui bagaimana Peran Komite Internasional Palang Merah dalam keikut sertaannya untuk membantu dalam merawat dan mengevakuasi para korban dari konflik yang terjadi di Aceh Indonesia.
- Mengembangkan kajian studi Ilmu Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan Organisasi Internasional.
- Melihat dari segi Organisasi Internasional dalam kaitannya mengenai peran dari Komite Internasional Palang Merah untuk membantu dalam merawat dan mengevakuasi para korban dari konflik yang terjadi di Aceh Indonesia.

## C. Latar Belakang Masalah

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang didirikan di Swiss pada tahun 1863, adalah organisasi internasional yang mandiri, netral terhadap ideologi, politik dan agama. Komite Internasional Palang Merah merupakan lembaga palang merah pertama dan bermarkas besar di Jenewa Swiss. Komite Internasional Palang Merah tersebut bersifat internasional karena bekerja di lebih dari 60 negara yang berada di dunia. Komite Internasional Palang Merah juga bersifat mandiri karena Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi non-pemerintah dan bukan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun organisasi internasional lainnya.

Kantor delegasi Komite Internasional Palang Merah yang berada di Indonesia pertama kali dibuka di Jakarta tahun 1982. Komite Internasional Palang Merah dapat mengambil prakarsa kegiatan kemanusiaan yang sesuai dengan peranannya sebagai suatu lembaga penengah yang bersifat netral, khusus dan independen serta mempertimbangkan setiap pernyataan yang membutuhkan penelitian oleh lembaga ini. Dalam hubungan dan persetujuannya dengan Perhimpunan Nasional yang bersangkutan, Komite Internasional Palang Merah akan bekerjasama dalam berbagai hal seperti persiapan dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan pada saat konflik atau pertikaian bersenjata, penghormatan dan pengembangan serta pengesahan Konvensi-Konvensi Jenewa serta penyebarlusan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional.

Untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadinya pertikaian bersenjata yang bersifat internasional maupun kerusuhan atau konflik dalam negeri seperti yang terjadi di Aceh, dalam arti menjamin perlindungan dan bantuan terhadap korban-korban militer, penduduk sipil, Komite Internasional Palang Merah akan bekerjasama denan Perimpunan Nasional dari suatu negara yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Federasi Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Gerakan, Komite Internasional Palang Merah senantiasa akan memelihara hubungan erat dengan federasi, dalam arti bekerjasama menghadapi hal-hal yang merupakan kepentingan-kepentingan bersama. Selain kerjasama dalam lingkungan komponen Gerakan, Komite Internasional Palang

Merah juga bekerjasama dengan pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang bantuannya dianggap penting dan berguna yang dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia. Dalam kerangka pengembangan, penyebarluasan serta pengawasan penerapan HPI, Komite Internasional Palang Merah merupakan lembaga utama yang mendapat pengakuan untuk mengadakan penelitian serta menyiapkan konsep-konsep yang nantinya dibawa kedalam forum konferensi internasional.

Selama konflik bersenjata internasional, ICRC mendasari kegiatannya pada empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977. Perjanjian-perjanjian tersebut menjadi landasan yang mengakui hak ICRC untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu seperti memberikan bantuan kepada korban yang terluka, sakit atau personil militer dari kapal karam, mengunjungi tawanan perang, mengambil tindakan atas nama penduduk sipil, secara umum menjamin bahwa orang yang dilindungi diperlakukan sesuai hukum.<sup>2</sup>

Selama konflik bersenjata non-internasional, ICRC mendasari kegiatannya pada pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari empat Konvensi Jenewa dan protokol tambahan II tahun 1977. Pasal 3 juga mengakui hak ICRC untuk menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak yang berperang dengan pertimbangan untuk melakukan aksi pemberian bantuan dan mengunjungi orang-orang yang ditahan sehubungan dengan konflik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.icrc.org, diakses tanggal 2 Maret 2006

Dalam situasi kekerasan yang tidak setegang konflik bersenjata (kekacauan dalam negeri atau situasi kekerasan internal lainnya), ICRC mendasari kegiatannya pada pasal 5 Anggaran Dasar Gerakan, yang memberi ICRC hak untuk melakukan inisiatif dalam masalah-masalah kemanusiaan. Hak tersebut juga bisa digunakan dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Seluruh pasal tersebut di atas bersama dengan aturan-aturan hukumnya membentuk mandat yang ditugaskan kepada ICRC oleh komunitas internasional yaitu oleh negara-negara.

Adapun tugas pokok Komite Internasional Palang Merah adalah memberikan bantuan dan perlindungan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban pertikaian senjata internasional maupun non-internasional, antara lain : memberikan bantuan sandang dan pangan, medis atau sanitasi kepada korban konflik, mempersatukan keluarga yang terpisah akibat perang, melakukan penyebarluasan HPI (Hukum Perikemanusiaan Internasional) dan prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Daerah Operasi Militer (DOM), HAM dan Aceh adalah tiga kata yang tidak dapat dipisahakan dan seolah begitu lekat dalam ingatan kita, karena bicara mengenai DOM kelanjutannya tentulah HAM dan Aceh yang kemudian terbayang dan terpikirkan di otak kita. Kekerasan di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Aceh akibat diberlakukannya status DOM adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi ini. Pemberlakuan DOM di Aceh semakin menambah luka yang dalam di hati masyarakat Aceh. Dalam prakteknya di

lapangan, pihak militer sering melakukan tindak kekerasan untuk membuat masyarakat *shock* dan sekaligus membuat gerilyawan GAM terisolir. Modus operandinya antara lain melalui cara pembunuhan kilat, penangkapan atau bahkan pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan kejam, perusakan harta benda milik orang lain dan juga sering terjadi adanya pelecehan seksual. Sasaran operasi tidak hanya terbatas pada anggota GAM, tetapi juga kerabat atau rekan juang GAM yang pernah memberi bantuan kepada gerakan itu.<sup>3</sup>

Kondisi Aceh yang porak poranda juga membawa pengaruh buruk bagi perekonomian masyarakat di Aceh. Hancurnya berbagai sumber ekonomi penduduk karena pembakaran, pengrusakan ataupun gagal panen karena mengungsi menyebabkan daya beli di masyarakat menurun drastis. Pasar sering sepi tanpa traksaksi. Menurunnya daya beli diringi pula dengan tidak tersedianya beberapa kebutuhan tambahan. Banyak pedagang yang tidak berani mendatangkan barang karena terlalu riskan untuk berspekulasi dengan situasi keamanan yang tidak stabil. Kondisi ini mengakibatkan perputaran keuangan di Aceh berjalan lambat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tentang dokumentasi perbuatan itu lihat Amnesti Internasional Indonesia Shock Terapi Sebagai Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993, Al Chaidar

Pemasungan demokrasi dan pembungkaman pers yang berlaku pada masa Orde Baru mengakibatkan perilaku kasar atau brutal para anggota militer dalam menumpas GAM berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun. Hasilnya, GAM belum berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, rakyat yang tak berdosa banyak yang telah menjadi korban dari kerasnya kebijakan penanganan masalah Aceh yang ditetapkan oleh pemerintah pusat<sup>4</sup>. Kebijakan Orde Baru yang memakan korban tidak berdosa ini memperkuat rasa benci masyarakat terhadap TNI, karena itu keinginan untuk memisahkan diri dari status Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin menjadi-jadi.

Data tabel dibawah ini mejelaskan beberapa jumlah peristiwa yang terjadi selama berlakunya status DOM di Aceh.

Tabel

Jenis kasus	Jumlah
Tewas/terbunuh	131
Hilang	1958
Penyiksaan	3430
Pemerkosaan	128
Pembakaran	597
Total	7434

Sumber: Forum Peduli HAM Aceh, 1999

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://www.icrc.org, diakses tanggal 2 Maret 2006

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang dilanjutkan oleh pemerintahan era Reformasi, maka ketetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh pemerintah pada tanggal 7 Agustus 1998. kebijakan ini menurut sebagian besar kalangan dianggap sebagai angin sejuk menuju penyelesain konflik Aceh secara damai. Meskipun demikian, luka yang pernah dialami rakyat Aceh tidak bisa hilang begitu saja dari ingatan mereka.

## D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut. "Bagaimana peran dari Komite Internasional Palang Merah dalam konflik Aceh di Indonesia, sebagai Organisasi Internasional penengah yang netral dan tidak memihak?."

## E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam menganalisa suatu masalah, agar lebih muda dipahami maka diperlukan sebuah teori. Teori memberikan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu dapat terjadi dan kapan sesuatu dapat diudga terjadi. Jadi selain dapat dipakai sebagai eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Untuk menganalisa masalah tersebut penulis menggunakan teori dalam Ilmu Hubungan Internasional.

## Konsep Peran

Untuk membantu menjelaskan peran ICRC di Aceh Indonesia dalam upaya merawat, dan mengevakuasi para korban konflik di Aceh tersebut maka penulis akan menggunakan konsep peran untuk menyederhanakan kenyatan-kenyatan yang kompleks. Konsep seperti yang di ungkapkan oleh Mohtar Mas'oed adalah abstraksi yang mewakili sebuah obyek, sifat suatu benda, atau suatu fenomena tertentu. Konsep ini menunjukkan sifat-sifat dari obyek yang dipelajari seperti orang, kelompok, negara atau Organisasi Internasional yang relevan bagi studi tertentu.

Menurut pendapat K.J. Holsti, konsep peran yang berhubungan dengan Organisasi Internasional, bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi. Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Sedangkan menurut Jack C. Plano yang dimaksud dengan peranan dalam kamus analisis politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, dalam hal ini adalah Organisasi Internasional. Dan menurut Jack C. Plano pula yang dimaksud Organisasi Internasional merupakan suatu ikatan formal melampui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin pada sebuah kelembagaan agar dapat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional*. Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3S, 1990, hal 94.

K.J. Holsti. Politik Internasional. Suatu Kerangka Analisis. Bandung, Bina Cipta, 1987, hal 159.
 Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, Kamus Analisa Politik, Jakarta, Rajawali, 1986, hal 266.

memudahkan sebuah kerjasama diantara mereka pada bidang keamanan, ekonomi, serta bidang-bidang lainnya.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa organisasi masyarakat sangat berperan penting dalam pembangunan setiap negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa Organisasi Internasional mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat atau proses tercapainya tujuan kepentingan nasional di setiap negara. Di gunakan sebagai alat maksudnya adalah Organisasi Internasional mempunyai sebuah kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan berbagai macam kepentingan mereka yang melewati batasan-batasan wilayah regional suatu negara, negara-negara itu dapat berfungsi lebih baik di mata masyarakat internasional maupun di mata masyarakat dalam negeri.

Organisasi Internasional berfungsi sebagai alat atau sarana dan media untuk berkomunikasi secara internasional yang berbeda-beda dengan demikian adanya peranan Organisasi Internasional akan mampu memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan pula bahwa peranan Organisasi Internasional merupakan hasil reaksi dari situasi internasional yang terjadi.

Berikutnya akan dijelaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional, dalam penulisan skripsi ini dijadikan landasan pemikiran untuk menyoroti konflik yang terjadi di Indonesia, sekaligus sebagai kekuatan hukum Komite Internasional Palang Merah dalam menjalankan tugasnya di Indonesia.

Sebelum Konvensi Jenewa pertama disepakati tahun 1864, sudah terdapat beberapa aturan dalam hukum perang, akan tetapi peraturan ini tidak bersifat formal dan biasanya hanya dipatuhi berdasarkan persetujuan antara pemimpin serta berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu. Sehingga dilakukan gagasan Henry Dunant untuk mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cidera di medan perang. Hukum Perikemanusiaan Internasional baru diakui secara internasional dan permanent, setelah adanya Konvensi Jenewa tersebut.

Konvensi Jenewa I tahun 1864 mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang sakit dan cedera di medan perang terdiri dari 10 pasal. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 12 negara, yang pada waktu itu mempunyai posisi penting dalam bidang politik internasional. Konvensi ini menetapkan bahwa ambulan, rumah sakit militer dan petugas kesehatan harus diberi status netral, karena itu harus dilindungi dan dihormati oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian. Selain itu, prajurit yang cedera atau sakit harus dikumpulkan dan dirawat, tanpa harus mempedulikan status kebangsaannya. Sebagai tanda pelindung, disetujui lambang Palang Merah di atas dasar putih atau Bulan Sabit Merah di atas dasar putih.

Sehubungan dengan itu, HPI belum dapat diterapakan untuk melindungi masyarakat sipil, maka perang dunia II telah mengakibatkan ribuan orang sipil menjadi korban. Hal ini sangat menggemparkan masyarakat internasional, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan kepada para penduduk sipil pada waktu peperangan. Pada Konferensi Internasional tersebut,

Konvensi Jenewa I, II, III, disempurnakan seluruhnya menjadi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949.

Dengan menandatangani Konvensi Jenewa setiap negara diwajibkan pada waktu perang untuk :

- Merawat orang yang cedera atau sakit tanpa harus mempedulikan kebangsaannya.
- Menghormati manusia dalam integritas fisik, martabat, hak keluarga, keyakinan moral dan agamanya.
- Melarang penyiksaan, perlakuan kejam, pembunuhan tanpa didahului proses pengadilan yang sah, pembasmian, deportasi, penyandraan, perampokan dan perusakan harta benda sipil.
- Mengijinkan delegasi ICRC untuk mengunjungi para tawanan perang dan interniran sipil (orang yang ditempatkan di suatu lokasi yang kebebasannya dibatasi) dan untuk berbicara dengan mereka tanpa saksi.
- Meskipun lingkup penerapan dari keempat Konvensi Jenewa tersebut diperluas, namun pertikaian bersenjata yang pecah setelah tahun 1949 masih menunjukan kekurangan dalam sistem perlindungan HPI. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dua buah protokol Tambahan tahun 1977.
- Protokol I: melarang beberapa metode peperangan (membuat orang menderita kelaparan, melakukan tindakan balas dendam), serangan yang diarahkan ke penduduk sipil, dan mengatur pasukan tempur pada saat pertikaian bersenjata internasional, termasuk perang kemerdekaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap penduduk sipil meliputi rumah sakit sipil, pengangkutan medis sipil dan

petugas kesehatan, serta organisasi pertahanan sipil. Disamping itu, kalangan orang yang dapat memperoleh status tawanan perang diperluas.

Protokol II: mencakup pertikaian bersenjata yang bersifat internasional, dengan demikian peraturan yang menjamin hak asasi bagi semua orang yang tidak turut serta dalam pertikaian, perlindungan kepada masyarakat sipil dan menggunakan lambang pelindung bagi korban yang cedera, sakit serta petugas medis yang merawatnya juga harus diterapkan dalam pertikaian bersenjata internasional.

# F. Hipotesa

Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam konflik Aceh sebagai penengah yang netral antara lain :

- 1. Melakukan kunjungan kepada para tawanan akibat konflik.
- Memberikan perlindungan dan bantuan medis berupa obat-obatan dan makanan serta ikut membantu dalam mendirikan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung-gedung sekolah, tempat ibadah dan sarana penting lainnya.
- Sebagai badan pusat pencarian (Central Tracing Agency) untuk orang yang hilang atau terpisah dari keluarganya akibat konflik.
- 4. Menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan atau HPI (Hukum Perikemanusiaan Internasional).

# G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batasan-batasan kajian, maka secara otomatis akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan. Maka dalam penulisan ini, saya akan membatasi penulisan pada peran Komite Internasional Palang Merah dalam konflik yang terjadi di Aceh pasca reformasi 1998 sampai pada saat perjanjian damai yang disepakati antara GAM dengan pemerintah Indonesia 2005. konflik Aceh dipilih karena karakteristik konflik vertikalnya yang melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Indonesia.

# H. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Sumbernya antara lain : buku-buku, jurnal, booklet, dan data-data yang relevan dari internet atau media masa yang tentunya berkaitan dengan hal tersebut.

#### I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan berbagai pembahasan antara lain :

#### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini membahas judul penelitian, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

# Bab II. Sejarah Komite Internasional Palang Merah

Dalam bab ini akan menceritakan sejarah berdirinya Komite Internasional Palang Merah. Dan bagaimana Komite Internasional Palang Merah menjadi salah satu organisasi internasional yang memiliki suatu kekuatan hukum untuk melakukan intervensi terhadap konflik tertentu.

## Bab III. Masalah Kemanusiaan Dalam Konflik Aceh.

Dalam bab ini akan dideskripsikan sekilas mengenai konflik yang terjadi di Aceh terutama mengenai masalah-masalah pelanggaran HAM atau kemanusiaan yang menjadi sasaran penting dalam kaitannya dengan peran Komite Internasional Palang Merah.

# Bab IV. Peran Komite Internasional Palang Merah Dalam Konflik Aceh Di Indonesia.

Dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai peran dari Komite Internasional Palang Merah dalam membawa bendera kenetralannya dan mensosialisasikan HPI dalam konflik Aceh serta hubungannya dengan pemerintah Indonesia.

# Bab V. Kesimpulan.

Dalam bab ini penulis akan mencoba memberikan kesimpulan berupa temuantemuan yang berkaitan dengan peran Komite Internasional Palang Merah, dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Dalam bab ini penulis juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi stabilitas penjagaan perdamaian yang menitikberatkan pada studi Ilmu Hubungan Internasional.